**Perilaku Petani Dalam Praktik Jual Beli Karet Dengan Menambahkan Air Baterai**

**Ditinjau Berdasarkan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Dusun Inpres Desa Seumadam)**

**1Siti Irmayanda Sari, 2Fahriansyah, 3Fakhrizal**

1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, Email: irmayanda@gmail.com

2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, Email: fahriansah@iainlangsa.ac.id

3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, Email: fakhrizal@iainlangsa.ac.id

***ABSTRACT***

*Buy and sell one of the businesses in the field of economics on the condition that there is no element of fraud. The implementation of trade should be considered about the rules set by Islam both rukun, terms and in Islamic business ethics. In fact, in the village of Inpres seumadam to get the most profit, rubber farmers and buyers (agents) cheated, both on the quality of the goods and the quantity. Where the farmers mix rubber pulungan rubber with the addition of battery water to keep the rubber there are no casualties when weighed. But when agents buy and sell to rubber factories it has shrunk to the detriment of buyers (agents). Then the agent did a scale reduction without the approval of the farmer. As for the formulation of the problem in this study is (1) How is the behavior of farmers in the practice of buying and selling rubber by adding battery water in the village of Inpres Seumadam village? (2) How is the review of Islamic business ethics about the behavior of farmers in the practice of buying and selling rubber by adding battery water in the village of Inpres seumadam village? This research is qualitative research and the nature of this research field research. Based on the results of the study, it was obtained that the behavior of farmers in the sale of rubber by adding battery water in the village of Inpres seumadam is incompatible with Islamic business ethics because there are elements ghabn (reducing the measure), tadlis (hiding defect of goods) and gharar (obscurity). The review of Islamic business ethics on the behavior of farmers in rubber trading practices by adding battery water in the village of Inpres Seumadam is incompatible with the principles in Islamic business ethics namely the principle of unity (tawhid), the principle of balance, the principle of free will, the principle of responsibility (trust), the principle of truth: honesty and virtue.*

***Keywords:*** *Buy and Sell, Rubber, Islamic Business Ethics.*

**ABSTRAK**

Jual beli merupakan salah satu usaha dibidang ekonomi dengan syarat tidak ada unsur penipuan. Pelaksanaan jual beli harus diperhatikan tentang aturan yang ditetapkan oleh Islam baik rukun, syarat maupun di dalam etika bisnis Islam. Kenyataannya yang terjadi di dusun Inpres desa Seumadam untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya para petani karet dan pembeli (agen) melakukan kecurangan, baik pada kualitas barang maupun kuantitasnya. Dimana para petani karet mencampur pulungan karet dengan tambahan air baterai untuk menjaga agar karet tidak menyusut saat ditimbang. Namun ketika agen membeli dan menjual ke pabrik karet sudah menyusut sehingga merugikan para pembeli (agen). Kemudian agen pun melakukan pengurangan timbangan tanpa persetujuan dari petani. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana perilaku petani dalam praktik jual beli karet dengan menambahkan air baterai di dusun Inpres desa Seumadam? (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam tentang perilaku petani dalam praktik jual beli karet dengan menambahkan air baterai di dusun Inpres desa Seumadam? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan sifat penelitian ini *field research*. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa perilaku petani dalam

jual beli karet dengan menambahkan air baterai di dusun Inpres desa Seumadam tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena terdapat unsur *ghabn* (mengurangi takaran), *tadlis* (menyembunyikan cacat barang) dan *gharar* (ketidakjelasan). Tinjauan etika bisnis Islam tentang perilaku petani dalam praktik jual beli karet dengan menambahkan air baterai di dusun Inpres desa Seumadam tidak sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam etika bisnis Islam yaituprinsip kesatuan (tauhid), prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab (amanah), prinsip kebenaran: kejujuran dan kebajikan.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Karet, Etika Bisnis Islam

**PENDAHULUAN**

Masalah jual beli merupakan aktivitas sentral dalam dunia bisnis atau merupakan aktivitas pokok dalam lalu lintas perekonomian suatu negara. Bahkan frekuensi aktivitas jual beli sebagai bagian dari dunia bisnis merupakan cermin kemajuan ekonomi sekelompok masyarakat atau suatu bangsa. Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta. Adapun secara terminologis, maka ia berarti penukaran dengan selain fasilitas dan kenikmatan. Dalam pelaksanaan jual beli harus memperhatikan aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, sehingga dalam mencari profit atau keuntungan tidak melakukan segala macam cara. Kejujuran menjadi suatu yang harus diperhatikan dan penipuan atau manipulasi harus dihindari. Kejujuran menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjualbelikan. Dalam menjamin kejelasan objek jual beli, kualitas, kuantitas dan jenisnya menjadi perhatian khusus dalam Islam. Untuk mendapatkan keuntungan, penjual tidak dapat melakukan cara tipuan pada kualitas ataupun kuantitas objek jual beli. Tugas utama etika bisnis adalah menentukan cara-cara untuk menjadi penengah antara permintaan moral dan kepentingan strategis perusahaan.

Etika bisnis Islam memberikan penjelasan bahwa perilaku bisnis yang sesuai dengan al-Qur’an harus memenuhi kriteria-kriteria diantaranya adalah dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia dan mendatangkan keberkahan serta rizki bagi semua pihak. Selain itu Islam juga menggariskan bahwa jual beli dapat dianggap sah apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya baik yang terkait dengan orang yang melakukan akad, maupun mengenai objek yang

diperjualbelikan, akan tetapi sebaiknya jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, maka akad jual beli itu batal. Rahman (1995) mengemukakan transaksi bisnis yang terlarang yaitu transaksi yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain, hal itu mungkin berbentuk penipuan (manipulasi), kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian. Sedangkan bisnis yang dibangun berdasarkan kaidah-kaidah al-Qur’an dan hadist akan mengantarkan para pelakunya mencapai sukses dunia dan akhirat. Kegiatan jual beli yang jika dilakukan tanpa aturan dan norma-norma yang berlaku akan mendatangkan kerugian dan kerusakan dalam masyarakat. Keserakahan mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta manipulasi dalam kualitas barang dagangan. Jika hal itu diperturutkan, niscaya rusaklah sendi-sendi perekonomian masyarakat.

Desa Seumadam merupakan salah satu desa yang sangat subur diantara desa-desa yang ada di Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. Di mana sebagian masyarakatnya berpenghasilan dari berkebun, yang melakukan aktivitas deres getah karet. Hasil dari perkebunan tersebut menjadi sebuah aktivitas tersendiri bagi petani untuk melakukan perdagangan baik di rumah maupun di pabrik. Jual beli yang dilakukan di rumah biasanya petani menjual hasil panen kepada agen terdekat yang ada di desa. Dari aktivitas tersebut terjadilah transaksi jual beli antara petani karet dengan agen, didalam jual beli ini petanilah yang berperan sebagai penjual dan agen berperan sebagai pembeli. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Sowito, diperoleh informasi bahwa tindakan yang dilakukan oleh petani dengan mencurangi kualitas getah karet yaitu mencampur air baterai ke dalam karet. Tujuan mencampur air baterai ke dalam karet agar mampu menjaga bobot karet dan juga mempercepat pembekuan pada saat hujan turun, dapat menutup pori-pori karet yang beku sehingga menahan air keluar atau menjaga penyusutan sementara, maka saat menjual ke agen masih banyak air yang terkandung di dalam karet yang beku dan menguntungkan bagi petani saat ditimbang, selain itu efek menambahkan air baterai ke dalam karet secara langsung dapat merusak tangan, kulit menjadi terkelupas dan luka.

Selain air baterai, ada beberapa bahan yang dapat digunakan untuk tanaman karet yaitu buah mengkudu (pace) dan pupuk NPK. Di dalam buah mengkudu terdapat kandungan mineral yang dapat digunakan untuk metabolisme pada manusia. Tetapi dalam buah mengkudu juga terdapat kandungan NPK yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kandungan NPK pada buah mengkudu cukup tinggi yaitu N 3,64, P 0,25, K 4,01, sedangkan mineral yang terkandung dalam buah mengkudu yaitu Ca 4,13, Na 1,81, K 14,00, Fe 0,09, P 1,14, Mg 0,081 dan n 0,02. Unsur NPK merupakan unsur makro bagi tumbuhan yang berfungsi untuk membantu dalam proses pertumbuhan pada tanaman apabila kekurangan salah satu unsur NPK maka pertumbuhan tanaman akan mengalami hambatan, selain itu penggunaan buah mengkudu dan pupuk NPK tidak akan merusak kualitas dan kuantitas hasil karet. Namun kenyataan yang terjadi di dusun Inpres desa Seumadam buah mengkudu sulit ditemukan, walaupun ada harga buah mengkudu sangat mahal. Sehingga banyak petani karet di dusun Inpres yang menggunakan air baterai karena mudah didapat dengan harga yang murah.

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli seperti ini, menurut bapak Suwito sebagian agen karet mengeluh dengan hasil panen yang dibeli dari petani yang selalu menyusut sebelum disetor kepabrik. Hal ini disebabkan karena petani karet menambahkan air baterai ke dalam karet. Cara yang dilakukan petani tersebut tidak mencerminkan prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam. Dalam hal ini agenpun melakukan tindakan yang curang untuk mengantisipasi kerugian yang didapatkan dari pembelian kualitas getah karet yang buruk kualitasnya tersebut dengan cara melakukan potongan bobot getah karet disetiap timbangannya atau samahalnya dengan pengurangan timbangan.

Berdasarkan informasi di atas, dalam transaksi jual beli getah karet terdapat kecurangan dari pihak petani dan agen. Kecurangan yang dilakukan oleh petani ini adalah dengan mencurangi kualitas barang baik yang di campuri dengan bahan-bahan lain sedangkan curang yang dilakukan agent ialah melakukan pengurangan takaran (timbangan). Mengenai jual beli yang di dalamnya ada unsur curang (penipuan) dan mengurangi takaran, adalah sesuatu yang merugikan salah satu pihak dan dilarang menurut ajaran Islam. tapi sampai saat ini transaksi jual beli ini masih sering dilakukan demi ingin mendapat keuntungan yang lebih. Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapat berkah dan ridha Allah Swt di dunia dan akhirat. Berkaitan dengan curang dalam kualitas barang yang dilakukan petani karet ini disebut juga dengan penipuan dan perbuatan yang dilakukan adalah tindakan yang terlarang. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perilaku Petani Dalam Praktik Jual Beli Karet Dengan Menambahkan Air Baterai Ditinjau Berdasarkan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Dusun Inpres Desa Seumadam)”

**LANDASAN TEORI**

**Pengertian Jual Beli**

Secara bahasa kata *bai’* berarti penukaran secara mutlak. Jual beli (*al-bay’*) secara bahasa merupakan masdar dari kata *bi’tu*, diucapkan *baá-yabi’u* bermakna memiliki dan membeli. Secara terminologi terdapat bebrapa definisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqh meskipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Pengertian menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

Ulama Hanafi mendefinisikan dengan saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Definisi ini mengandung pengertian bahwa cara khusus yang dimaksud oleh ulama Hanafi adalah melalui *ijab* ungkapan membeli dari pembeli dan *qaabul* pernyataan menjual dari penjual, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Definisi lain diungkapkan oleh ulama Maliki, Syafi’i dan Hambali bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Penekanan terhadap kata milik dan pemilikan karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa menyewa atau *ijarah*.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara’ dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara’. Jadi jual beli menurut Islam adalah pertukaran suatu barang untuk mendapatkan atau memperoleh barang yang lain. Sedangkan menurut syari'at Islam diaratikan pertukaran barang dengan barang dan pertukaran barang dengan harta untuk menjadi miliknya.

**Rukun Jual Beli**

Jual beli mempuyai rukun yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Adapun rukun jual beli meliputi: *aqid* yaitu *Bai*’ (penjual) dan *Mustari* (pembeli), *Shighat* (ijab dan qabul), *Ma’qud ‘alaih* (benda atau barang).

1. *Aqid* yaitu penjual dan pembeli

Penjual adalah seorang atau sekelompok orang yang menjual benda atau barang kepada pihak lain atau pembeli baik berbentuk individu maupun kelompok, sedangkan pembeli adalah seorang atau sekelompok orang yang membeli benda atau barang dari penjual baik berbentuk individu maupun kelompok.

1. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Yaitu ucapan penyerahan hak milik dari satu pihak dan ucapan penerimaan dipihak lain baik dari penjual dan pembeli.

1. *Ma’qud ‘alaih* (benda atau barang)

Merupakan obyek dari transaksi jual beli baik berbentuk benda atau barang.

**Syarat Sah Jual Beli**

Setiap melakukan transaksi sudah memenuhi rukun dan harus terpenuhi syarat dalam jual beli. Syarat sah dalam jual beli adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan subyek *aqad* (*Aqid*)

Subyek akad (*aqid*) yaitu penjual dan pembeli yang dalam hal ini bisa dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat- syarat bagi orang yang melakukan akad yaitu:

1. Berakal, Pelaku, baik penjual dan pembeli tidak terkecoh, maka dari itu pelaku harus merupakan orang yang berakal. Orang gila dalam hal ini tidak sah jual belinya.
2. Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini di dasarkan pada prinsip-prinsip kerelaan (suka sama suka) antara penjual dan pembeli yang di dalamnya tersirat makna bebas melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan.
3. *Baligh.* Anak kecil tidak sah jual belinya, namun bagi sebagian ulama memperbolehkan bagi anak yang belum berumur tapi sudah mengerti tentang tata cara dari jual beli.
4. Tidak mubazir*.* Perbuatan mubazir merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, maka dari itu barang yang dibeli oleh seseorang tersebut tidaklah barang yang disia-siakan.
5. Terkait dengan *Sighat*

*Sighatul ‘aqd* adalah pernyataan kehendak dan terdiri atas *ijab* dan *qabul*. adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya persesuaian *ijab* dan *qabul* yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat.
2. Persesuaian kehendak atau kata sepakat itu dicapai dalam satu majelis yang sama, dengan kata lain syarat kedua ini adalah adanya kesatuan majelis.
3. Terkait dengan *Ma’qud ‘alaih*

*Ma’qud ‘alaih* adalah obyek transaksi dimana transaksi dilakukan di atasnya, sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma’qud ‘alaih* bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non finansial, seperti wanita dalam akad pernikahan ataupun bisa berupa manfaat seperti halnya dalam akad *ijarah* (sewa). *Ma’qud ‘alaih* harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Suci, bersih barangnya. Barang najis tidak sah untuk diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, babi dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi obyek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan *syara’*.
3. Barang itu ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah saat diperlukan barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.
4. Barang yang dimiliki, barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang milik sendiri. Bahwa orang yang melakukan jual beli atas suatu barang adalah pemilik yang sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
5. Mengetahui atau barang yang dijual ini diketahui oleh pihak penjual maupun pembeli. Mengetahui, maksudnya adalah barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan harganya. Sehingga tidak terjadi kekecewaan diantara kedua belah pihak. Maka tidaklah sah suatu jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

**Sifat-sifat Jual Beli**

Sifat-sifat dalam jual beli ada 3 macam yaitu:

1. Jual Beli *Shahiih*

Jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya sesuatu yang diperjual belikan manjadi milik yang melakukan akad.

1. Jual Beli Batal

Jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang melakukan akad bukan ahlinya, seperti orang gila, dan anak kecil yang belum paham dengan jual beli.

1. Jual Beli Rusak

Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya. Misalnya jual beli yang dilakukan seorang yang *mumayyiz*, tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.

**Macam-macam Jual Beli**

Dalam jual beli terdapat hal-hal yang harus dihindari agar terhindar dari hal-hal yang dilarang. Tidak semua jenis jual beli diperbolehkan dalam Islam. Wahab Al-Juhaili membagi jual beli terlarang menjadi empat, antara lain:

1. Pertama, dilarang karena sebab *ahliah* atau ahli akad, maksudnya karena terdapat kerusakan dalam pemenuhan syarat yang berkenaan dengan pelaku jual beli maka jual beli ini dilarang.
2. Kedua, dilarang karena *sighat*, maksudnya dilarang karena terdapat kerusakan syarat yang berkenaan dengan mekanisme transaksinya seperti dalam hal suka sama sukanya atau keridhaannya, *ijab qabulnya*, tempatnya dan ketidak-terpisahannya.
3. Ketiga, dilarang dengan sebab *ma’qud ‘alaih* atau objek benda yang diperjual belikan. Jual beli terakhir yang dilarang karena memang dilarang oleh *syara’*.

**Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam Karena Sebab-Sebab Tertentu**

1. Jual beli *gharar* atau *bai’ al-gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidak jelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya.

1. Jual beli barang yang tidak ada penjualnya.

Bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidaksahan akad ini, seperti menjual mutiara yang masih di dasar laut, wol yang masih di punggung domba, menjual buku yang belum dicetak, dan lainnya.

1. Jual beli suatu barang yang belum diterima

Maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada ditangan penjual pertama. Dengan demikian secara hukum, penjual belum memiliki barang tersebut.

1. Jual beli *talqi rukban*

Yaitu jual beli setelah sipembeli datang menyongsong penjual sebelum dia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.

1. Jual beli barang yang tidak bisa diserah terimakan

Jual beli yang tidak bisa diserah terimakan, seperti jual beli burung yang ada di udara atau ikan yang ada di air tidak berdasarkan ketetapan syara’.

1. Jual beli *inah* atau *bai’ al-inah*

Yaitu dimana seseorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga bertempo, lalu sesuatu itu diserahkan kepada pihak pembeli, kemudian penjual itu membeli kembali barangnya tadi secara kontan sebelum harganya diterima, dengan harga yang lebih rendah daripada harga penjualannya tadi.

**Macam-Macam *Tadlis* (Penipuan) Dalam Jual Beli**

1. *Tadlis* dalam kuantitas, yaitu *tadlis* (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan harga barang yang banyak.
2. *Tadlis* dalam kualitas, *tadlis* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
3. *Tadlis* dalam harga, *tadlis* (penipuan) dalam harga termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual**.**

**Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang:**

1. Jual beli terlarang, karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang tergolong dalam kategori ini yaitu:
2. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan, adapun bentuk jual beli yang tidak boleh diperjualbelikan seperti air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.
3. Jual beli yang dilarang karena belum jelas (samar-samar) Jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya. Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya menjual ikan dikolam/laut, ubi/singkong yang masih ditanam, dan anak ternak yang masih dalm kandungan induknya.
4. Jual beli bersyarat.
5. Jual beli yang menimbukan kemadharatan.
6. Jual beli yang dilarang karena dianiaya
7. Jual beli *muhaqalah* yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang.
8. Jual beli *makhadharah,* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen)
9. Jual beli *mulamasah* yatu jual beli secara sentuh menyentuh
10. Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli secara lempar melempar
11. Jual beli *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
12. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, antara lain :
13. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar
14. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar
15. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
16. Jual beli barang rampasan atau curian.

**Pengertian Etika Bisnis Islam**

Etika berasal dari kata Yunani *ethos*, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti adat istiadat atau kebiasaan. Ahmad Ami di dalam bukunya etika, etika yang dipahami sebagai seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, etika juga dipahami sebagai ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Etika merupakan landasan perilaku manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya perilaku manusia.

Jadi etika adalah landasan prilaku manusia yang dijadikan pedoman hidup yang diberlakukan di dalam masyarakat dan mengkaji tentang baik buruknya prilaku manusia yang dapat diterima oleh akal. Bisnis berasal dari kata inggris, *bussines* artinya perusahaan atau usaha. Dalam bahasa Indonesia bisnis diartikan dengan usaha komersial dalam dunia perdagangan. Menurut Rafik Issa Beekum di dalam bukunya etika bisnis Islam, etika bisnis yaitu bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan sebagai penentu apa yang harus dilakukan oleh seorang individu yang berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah.

Bisnis dalam Islam diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlahnya (kuantitas), kepemilikan hartanya (barang atau jasa) dan termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haramnya). Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam adalah suatu landasan yang digunakan oleh pelaku bisnis dalam melakukan bisnisnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur’an dan Hadist

**Indikator Etika Bisnis Islam**

Dari berbagai pandangan tentang etika bisnis Islam, beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menyatakan apakah seseorang dan suatu perusahaan telah melaksanakan etika bisnis Islam dalam kegiatan usahanya antara lain adalah:

1. Tauhid

Tauhid adalah pengesaan, yaitu Islam mengajarkan bahwa Allah Swt itu esa atau tunggal, Maha kuasa dan Maha segalanya. Ini merupakan pengetahuan berupa keyakinan yang dapat dibuktikan secara konsep maupun fakta.

1. Keadilan (*al ‘Adl*)

Keadilan dalam Al Qur’an bukan hanya sekadar anjuran, namun keadilan merupakan perintah Allah Swtyang bersifat mutlak tanpa ikatan waktu, tempat atau individu tertentu. Adil dapat dipahami dengan memenuhi hak pihak-pihak yang berinteraksi dalam kegiatan bisnis antara lain dengan menyempurnakan neraca sesuai dengan yang semestinya dan menetapkan harga dengan adil.

1. Kebebasan

Dalam aspek bisnis, kebebasan dapat dipahami bebas dalam membuat perjanjian. Namun, kebebasan tersebut bukan tanpa batas dan perjanjian yang dibuat harus perjanjian yang tidak melanggar syariat. Ketika membuat suatu perjanjian tentunya didasari dengan rasa saling percaya serta tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan janjitersebut. Ketepatan janji dapat dilihat dari segi ketepatan waktupenyerahan barang, ketepatan waktu pembayaran serta melaksanakan sesuatu sesuai dengan kontrak yang disepakati.

1. Amanah

Terdapat tiga hal yang saling berhubungan di dalam amanah, yaitu pihak yang memberi amanah, hal yang diamanahkan, dan pihak yang menerima amanah.

1. Kebajikan dan kejujuran

Kebajikan dan kejujuran yaitu memberikan pelayanan yang optimal, jujur terhadap kualitas produk dan berkomunikasi dengan ramah.

**Fungsi Etika Bisnis Islam**

Pada dasarnya terdapat fungsi khusus yang diemban oleh etika bisnis Islam diantaranya adalah:

1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis.
2. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang pentingnya bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas, yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk yang bernama etika bisnis.
3. Etika bisnis terutama etika bisnis Islami juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian jauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya yaitu Al-Qur’an dan sunnah.

**Proses Jual Beli Karet di Dusun Inpres Desa Seumadam**

Islam membolehkan jual beli yang dilakukan dengan syariat Islam maupun sesuai dengan etika bisnis Islam. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Dalam melakukan jual beli yang benar, tidak hanya mengutamakan harga dan bentuk barang yang dijual tetapi kualitas barang dan timbangannya harus diutamakan agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Serta penipuan atau manipulasi harus dihindari. Sebab kejujuran menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan.

Mendapatkan keuntungan yang banyak adalah alasan utama yang diinginkan penjual, oleh karena itu berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkannya. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam baik dalam bentuk timbangan, harga, kualitas dan kuantitas barang yang dijual. Di dusun Inpres desa Seumadam terdapat beberapa agen karet atau tempat penjualan dan penimbangan getah karet yang akan dijual.

Jual beli getah karet yang terjadi di dusun Inpres desa Seumadam dilakukan oleh para pihak pembeli (agen) dan para penjual yaitu masyarakat di dusun Inpres desa Seumadam. Di dusun Inpres desa Seumadam terdapat jual beli getah karet yang merupakan aktivitas aktif masyarakat, kerana mayoritas masyarakatnya petani karet. Dalam aktivitas jual belinya terdapat banyak konsep mengenai boleh atau tidaknya pelaksanaan jual beli getah karet antar agen di dusun Inpres desa Seumadam yang mempengaruhi dalam melakukan pemotongan timbangan yang dilihat dari kualitas karet.

Harga merupakan nilai mata uang yang ditentukan secara global yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu produk atau pelayanan jasa yang diinginkan. Transaksi jual beli karet antara petani karet dengan agen terjadi sekali dalam dua minggu yaitu pada hari jum’at. Sedangkan proses terjadinya transaksi jual beli karet sebagai berikut:

1. Setelah dua minggu dilakukan penyadapan,semua karet dikumpulkan untuk di jual kepada agen pada minggu pertama dan minggu ketiga, dan petani selalu menanyakan tentang harga beli oleh agen.
2. Setelah itu karet dibawa oleh petani ke tempat penampungan dimana agen mengumpulkan karetnya.
3. Setelah sampai disana, karet ditimbang, kemudian dilakukan pembayaran.

Di dusun Inpres desa Seumadam sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Dengan banyaknya perkebunan karet disana membuat masyarakat menyadari untuk menyadap hasil karet yang bernilai ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, untuk itu sebagian masyarakat memilih untuk menyadap karet dan kemudian menjualnya kepada agen. Berdasarkan praktik pencampuran sadapan karet yang dicampurkan dengan air baterai seperti yang diketahui objek atau barang dari jual beli tersebut adalah sadapan karet dimana sebelum menjadi olahan harus melalui beberapa proses pengelolaan karet.

**Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Petani Dalam Jual Beli Karet Dengan Menambahkan Air Baterai**

Manusia adalah makhluk yang bersifat sosial yang berarti bahwa hidupnya tidak bisa menyendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, maka dari itu mereka melakukan hubungan (interaksi) antara yang satu dengan yang lainnya. Diantaranya adanya jual beli yang terjalin antara masyarakat, salah satunya jual beli getah karet seperti yang dilakukan oleh masyarakat di dusun Inpres desa Seumadam. Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Sedangkan etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan tentang perilaku petani dalam praktik jual beli karet dengan menambahkan air baterai dalam pelaksanaannya seperti jual beli pada umumnya, di mana penjual dan pembeli melakukan jual beli seperti biasa layaknya jual beli lainya, si penjual menjual barangnya (getah karet) dan pembeli membelinya dengan menukar barang tersebut (getah karet) dengan sejumlah uang.

1. **Ditinjau Dari Prinsip Kesatuan (Tauhid)**

Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah Swt. Ini adalah konsep tauhid yang berarti semua aspek dalam hidup dan mati adalah satu, baik aspek politik, ekonomi, sosial, maupun agama adalah berasal dari satu sistem nilai yang paling berintregasi yang terkait dan konsisten. Tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan. Pengusaha muslim dalam melakukan entitas bisnisnya tidak boleh melakukan menimbun kekayaannya dengan penuh keserakahan karena konsep amanah sangat penting bagi seorang muslim dan semua harta hanya bersifat sementara maka harus dengan bijaksana.

1. **Ditinjau Dari Prinsip Keseimbangan**

Ajaran Islam memang berorientasi pada karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam hubungan antara manusia dengan diri sendiri, dengan orang lain (masyarakat) dan dengan lingkungan. Penetapan konsep keseimbangan ini sebagai contoh adalah Allah memperingatkan para pengusaha muslim untuk menyempurnakan takaran timbangan dalam jual beli sangat menarik untuk mengetahui makna *‘adl*.’*Adl* adalah keadilan atau kesetaraan. Secara keseluruhan Islam ingin mengekang kecenderungan sikap serakah manusia dan kecintaannya untuk memiliki barang-barang.

1. **Ditinjau Dari Prinsip Kehendak Bebas**

Manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah swt untuk mengendalikan kehidupannya sendiri dengan tampa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah Swt, ia diberikan kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang diinginkan dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tetapi sekali ia memilih untuk menjadi seorang muslim, ia harus tunduk kepada Allah Swt. Ia menjadi bagian umat secara keseluruhan dan meyadari kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi.

1. **Ditinjau Dari Prinsip Tanggung Jawab (Amanah)**

Manusia memiliki tanggung jawab terhadap Allah swt, diri sendiri, dan orang lain. Ini berarti bahwa manusia harus sensitif terhadap lingkungannya. Harus peka terhadap konsekuensi dari pelaksanaan hak-haknya sendiri, bahkan jika bahaya mengancam masyarakat baik karena tindakannya sendiri ataupun tindakan orang lain, dia harus bertindak secara positif.

1. **Ditinjau Dari Prinsip Kebenaran: Kejujuran dan Kebajikan**

Prinsip kejujuran ini dalam etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama perjanjian dalam bisnis.Tidak diragukan lagi bahwasannya ketidak jujuran adalah bentuk kecurangan yang paling buruk. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan pun dan di mana pun kesempatan itu terbuka bagi dirinya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam praktik jual beli memiliki tata cara atau sistem yang berlaku berdasarkan hukum-hukum dan norma-norma yang telah diterapkan baik hukum Islam maupun hukum dalam suatu hubungan di masyarakat. Nafsu mendorong manusia untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya memalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta memanipulasi dalam kualitas barang dan jika hal itu dilakukan maka rusaklah perekonomian di masyarakat.

Pada praktiknya jual beli yang terjadi di dusun Inpres desa Seumadam merupakan transaksi jual beli dimana ada pembeli merasa dirugikan pada kualitas karet yang dibeli, pembeli tidak dapat melihat dan megetahui kondisi karet yang mereka beli, karena karet dikemas dalam cetakan berbentuk balok. Sebelum menganalisis praktik jual beli karet dengan penambahan air baterai yang terjadi di dusun Inpres desa Seumadam, sekilas tentang jual beli. Adapun rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli, yaitu berupa adanya penjual dan pembeli itu sendiri, *shighat* dari kedua belah pihak, ada barang yang dibeli (*ma’qud alaih*) yang menjadi objek jual beli.

Adapun mengenai adanya orang yang melakukan akad (*aqidain*) yaitu penjual dan pembeli pada praktik di dusun Inpres desa Seumadam ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli ini tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli. Pada dasarnya bersih atau sucinya barang dalam jual beli di dusun Inpres desa Seumadam tidak ada masalah, karena barang yang diperjualbelikan adalah berupa karet, maupun barang yang ditambahkan ke dalam getah karet berupa air baterai sehingga tidak tergolong benda-benda najis ataupun benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjualbelikan haruslah bersih atasu suci telah terpenuhi dan tidak ada masalah.

Kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjualbelikan harus dapat dimanfaatkan, dalam hal ini bahwa karet yang diperjualbelikan di dusun Inpres desa Seumadam dapat bermanfaat karena merupakan salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat setempat. Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena karet yang dijual benar-benar milik penjual tersebut. Hak terhadap sesuatu itu menunjukan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah.

Adapun kaitannya dengan syarat berkuasa menyerahkan barang, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserah terimakan, dalam hal ini tidak ada masalah karena dalam jual beli di dusun Inpres desa Seumadam ini barangnya dapat diserahkan langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga ada di tangan. Maka, praktik jual beli karet ini sah karena barang dapat diserah terimakan. Syarat obyek jual beli harus terpenuhi lagi adalah barang itu dapat diketahui, maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan kiloannya. Akan tetapi, ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik kualitas maupun kuantitasnya secara detail.

Salah satu rukun akad jual beli adalah *shighat* akad. *Shight* akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul.* Para ulama sepakat berlandasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka. Dalam *shighat* akad disyariatkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh *syara’*. Cara tersebut adalah bahwa akad harus menggunakan lafadz yang menunjukan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar-menukar kepemilikan dalam harta, sesuai dengan adat kebiasan yang berlaku.

Di zaman modern, perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi di ucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan. Dalam pembahasan tentang jual beli sebenarnya sudah dijelaskan dalam *fiqh* Islam yaitu adanya jual beli yang disebut dengan *bai al-mu’athah*. Dalam kasus perwujudan *ijab* dan *qabul* melalui sikap ini (*bai al-mu’athah*) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila telah menjadi kebiasaan masyarakat, karena unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka, hal ini sesuai dengan kandungan surah An-Nisa’ ayat 29.

Adapun karet yang dikatakan berkualitas jelek biasanya jika:

1. Karet yang berkualitas jelek biasanya jika dipegang akan terasa lembek (tidak keras).
2. Karet yang berkualitas jelek berwarna putih.
3. Dan karet yang berkualitas jelek setelah diolah pabrik biasanya hasilnya tidak elastis (putus putus) dikarnakan kadar air terlalu tinggi.

Kaitannya dengan jual beli karet dengan tambahan kadar air baterai yang terjadi di dusun Inpres desa Seumadam, para pelaku usaha yang dilakukan penjual menanggapi permasalahan tersebut, mereka kurang memahami tentang praktik jual beli yang benar dan sesuai dengan aturan hukum Islam. Mereka hanya beranggapan serta berkeyakinan bahwa semua karet yang terjual akan mendapatkan untung dari penambahan kadar air baterai tersebut. Jual beli karet dengan tambahan kadar air baterai merupakan satu dari banyak fenomena yang terjadi terkait aktivitas jual beli. Tambahan yang dimaksud adalah menambahkan kadar air baterai ke dalam cetakan getah karet murni. Dalam permasalahan ini timbulah masalah yang mewajibkan penjual untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kualitas karet yang dijual, sehingga pembeli tidak merasa kecewa dan terugikan. Para pelaku pembuatan karet dengan tambahan kadar air baterai di dusun Inpres desa Seumadam seharusnya lebih memahami ketentuan hukum Islam dan tanggung jawab apabila barang yang diserahkan itu terdapat ketidak sesuaian pada karet yang dijual sehingga harta yang mereka peroleh menjadi berkah dan semakin tumbuh.

Rukun pada praktek jual beli karet di dusun Inpres desa Seumadam meliputi unsur orang yang berakad atau *aqaid* (penjual dan pembeli), *shighat* (*ijab* dan *qabul*), barang yang dibeli (*ma’qud alaih*) maupun adanya keridhaan diantara kedua belah pihak. Pada dasarnya jual beli karet dengan tambahan kadar air baterai di dusun Inpres desa Seumadam sah dilakukan karena rukunnya terpenuhi, namun jual beli ini haram dilakukan karena pada obyek yang dijadikan jual beli mengandung unsur penipuan (*gharar*) yang dapat merugikan pihak pembeli. Islam membolehkan jual beli yang dilakukan dengan syariat Islam maupun sesuai dengan etika bisnis Islam. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.

Dalam melakukan jual beli yang benar, tidak hanya mengutamakan harga dan bentuk barang yang dijual tetapi kualitas barang dan timbangannya harus diutamakan agar semua transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik. Serta penipuan atau manipulasi harus dihindari. Sebab kejujuran menyangkut dengan kualitas dan kuantitas barang yang diperjual belikan. Mendapatkan keuntungan yang banyak adalah alasan utama yang diinginkan penjual, oleh karena itu berbagai macam cara dilakukan untuk mendapatkannya. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam baik dalam bentuk timbangan, harga, kualitas dan kuantitas barang yang dijual.

Dalam jual beli pada dasarnya berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan. Oleh sebab itu dalam transaksi jual beli yang dilakukan harus jujur dan adil, adil dalam hal ini yaitu tidak memberatkan salah satu pihak saja, melainkan adil sesuai proporsional, sehingga tidak menimbulkan kerugian atau menimbulkan perselisihan antar pihak penjual dan pembeli. Melihat transaksi jual beli getah karet yang dilakukan oleh penjual (petani) dan pembeli (agen), ternyata masih ada pihak yang merasa dirugikan, baik petani maupun agen. Sehingga hilaglah rasa kepuasan terhadap penjual maupun pembeli

Dalam hal ini agen merasa dirugikan sebab petani melakukan curang dalam kualitas getah karet yang dijualnya, curang yang dilakukan oleh petani adalah dengan adanya tambahan bahan-bahan lain di dalam pulungan seperti menambahkan air baterai pada pulungan getah karet yang siap ditimbang dengan tujuan bobot timbangannya dapat melambung naik, dalam hal ini pada transaksi jual beli getah karet inipun terdapat unsur *gharar,* sebab kualitas getah karet pada saat dijual belum diketahui oleh si pembeli oleh karenanya terdapat unsur ketidakjelasan pada kualitas. Curang yang dilakukan oleh petani tersebut menyebabkan agen merasa dirugikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka agen pun berfilir untuk melakukan pengurangan timbangan karena agen sudah mengetahui kualitas getah karet yang akan dijual oleh petani tersebut adalah kualitas buruk, mengenai jenis kualitas getah karet terdapat 2 macam, kualitas bagus ciri-cirinya adalah warnanya identik putih bersih dan kering, kemudian untuk kualitas getah karet yang buruk ciri-cirinya adalah berwarna putih tetapi bercampur dengan kekuning-kuningan dan bintik-bintik hitam.

Adapun curang yang dilakukan oleh para petani memunculkan agen untuk bertindak melakukan potongan timbangan sebanyak 2-8 kg dengan alasan untuk menghasilkan berat bersih. Walaupun begitu pengurangan timbangan yang dilakukan oleh agen tersebut tanpa persetujuan dari pihak petani sebab agen merasa kecewa terhadap hasil kualitas barang yang didapatkan mutunya tidak baik, oleh karena itu petani juga mempunyai kekecewaan terhadap tindakan agen yang semena-mena memotong timbangan dengan alasan yang tidak tepat.

Dari permasalahan di atas dapat dijelaskan bahwa hilangnya rasa kepuasan batin oleh pihak penjual maupun pembeli pada transaksi jual beli getah karet, dan rasa kekecewaanlah yang menyertainya. Menurut data di lapangan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya manipulasi kualitas barang yang di lakukan oleh petani getah karet yaitu:

1. Mencukupi kebutuhan pokok keluarga

Penjual (petani) menjual getah karet dengan campuran air bateraidi dalamnya sehingga hasilnya dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti membeli barang-barang yang diinginkan, rumah, kendaraan dan lain sebagainya.

1. Untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan.

Keinginan manusia tidak terbatas, jika satu keinginan terpenuhi maka akan muncul keinginan yang lain yang tidak pernah ada habisnya dan semua itu tidak akan memberi kepuasan. Penjual (petani) melakukan manipulasi kualitas barang dalam transaksi jual beli getah karet karena untuk meningkatkan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan, dan pembeli (agen) melakukan pengurangan timbangan dengan sengaja supaya dapat meminimalisir kerugian atas penjualan kualitas getah karet yang buruk.

1. Kecewa terhadap sikap agen yang memotong timbangan.

Penjual (petani) merasa kecewa dengan sikap agen yang melakukan potongan timbangan atau curang dalam timbangan tanpa kesepakatan dari pihak petani, sehingga dalam jual beli ini tidak ada keridhaan dari salah satu pihak dan menjadikan ketidakpuasan dari hasil transaksi jual beli getah karet ini. Dan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pengurangan timbangan yang dilakukan olen agen yaitu:

1. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Jual beli yang dilakukan hanya ingin mendapatkan keuntungan semata. Tidak untuk menghasilkan barang yang bermanfaat dan berguna. Sehingga pembeli (agen) hanya menginginkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan pemotongan timbangan atau curang dalam timbangan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

1. Mengantisipasi kerugian atas kualitas getah karet yang dibelinya dari petani.
2. Tindakan petanilah yang menyebabkan agen merasa dirugikan dengan hasil getah karet yang dibeli tidak memuaskan dan banyak terdapat air baterai di dalam tumpukan getah karet yang akan dijual oleh petani.

Oleh sebab itu, agen memotong bobotnya setiap timbangan, dan untuk banyaknya pemotongan tergantung dengan banyaknya getah karet yang ditimbang, apabila getah karet yang ditimbangnya leih dari 50 kg maka potongan sekitar 8 kg, dan apa bila timbangan getah karet di bawah 30-50 kg maka potongan timbangannya sekitar 5-6 kg. Dari wawancara yang peneliti lakukan sehingga diperoleh data bahwa tindakan yang dilakukan oleh petani dengan mencurangi kualitas getah karet dengan campuran air baterai di dalamnya supaya menambah berat timbangannya adalah perbuatan penipuan, dan cara yang dilakukan petani tersebut tidak mencerminkan prinsip kejujuran dalam etika bisnis Islam.

Dalam hal ini agen juga melakukan tindakan curang untuk mengantisipasi kerugian yang didapatkan dari pembelian kualitas getah karet yang buruk kualitasnya tersebut dengan cara melakukan potongan bobot getah karet disetiap timbangannya atau samahalnya dengan pengurangan timbangan.

**KESIMPULAN**

Dari analisis data dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara dengan 5 orang petani karet dapat disimpulkan bahwa perilaku yang dilakukan oleh petani dalam praktik jual beli getah karet di dusun Inpres desa Seumadam tidak sesuai dengan etika bisnis Islam karena terdapat tindakan curang dalam kualitas dengan adanya tambahan air baterai lain di dalam tumpukan getah karet, sehingga terdapat unsur *gharar* pada transaksi jual beli getah karet karena terdapat ketidak jelasan pada kualitas getah karet yang dijualnya.
2. Berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam praktik jual beli getah karet di dusun Inpres desa Seumadam tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan (tauhid) yaitu melakukan penambahan air baterai ke dalam getah karet, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab (amanah), prinsip kebenaran: kejujuran dan kebajikan yaitu pemotongan yang dilakukan oleh pihak agen.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abi Abdullah Muhammad, Imam bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al- Bukhari Al-Ju’fiy. 1996. *Shahih Al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah.

Amalia*,* F. (2012). *Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Bazzar Madinah Depok*, Jakarta UIN Syarif Hidayatullah.

Amin, S,M. (2008). *Menggali Akar Serta Ekonomi dan Keuangan Islam*, Tanggerang: Kholam Publishing.

Amin, A. (1995). *Etika*, Jakarta: Bulan Bintang.

An-Nawawi, I. (1994). *Terjemahan Syahih Hadis Bukhari Muslim,* Jakarta: Mustaqiim.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ash Shiddieqy, H. (2001). *Koleksi Hadis-Hadis Hukum,* Jakarta: Pustaka Rizki Putra.

Ash-shawi, S. & Al-Muslih, A. (2008). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq.

Ash-Shiddieqy, H. 1989. *Pengantar Fiqh Muamalat* Jakarta: Bulan Bintang.

Burhannudin. (2000). *Etika Individu Pola Dasar Moral*, Jakarta: Rineka Cipta.

Departemen Agama RI. (2004). *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro.

Djakfar, M. (2008). *Etika Bisnis Islam Tataran Teoritis dan Praktis* Malang: Penerbit UIN Malang Press.

Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam,* Malang: UIN Malang Press.

Enizar (2013). *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Rajwali Pers.

Firmansyah, F. (2013). *Praktik Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Toko Santri Syari’ah Surakarta),* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hasan bin Ahmad, Habib al-Kaaf. (2013). *Taqrirat as-Sadidah* Yaman: Dar al-Mirats an- Nabawi.

Hasan, A. (2009). *Manajemen Bisnis Syari’ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ismail Y.M. & Widjajakusuma, M.K. (2002). *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insani.

Issa, B. R. (2004). *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ja’far, A.K. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, Bandung: Alfabeta.

Juliandi, I.A. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Bisnis*, Bandung:Citapustaka Media Perintis.

Karim, A. & Sahroni, O. (2001). *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Moleong, J.L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muslich. (2011). *Etika Bisnis Islami* Yogyakarta: Ekonesia.

Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam 4* Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

Sabiq, S. (1996). *Fiqih Sunnah,* Bandung: Al-Ma’arif.

Sabiq, S. (2015). *Fiqh Sunnah, terj. Ahmad Dzulfikar & M khoyrurijal* Depok: Keira Publishing.

Salamah, U. (2011). *Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Konteks Produsen dan Konsumen pada UKM Sepatu dan Sandal Kulit Burrichi Wadarijaksa Pati,* STAIN Kudus.

Salim, P. & Salim, Y. (1991). *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pers.

Sama, M. (2010). *Persaingan Industri PT Pancanata Centralindo (Perspektif Etika Bisnis dalam Islam),* Jakarta UIN Syarif Hidayatullah.

Siregar, A.Z. (2007). *Karet yang Elastis dan Dinamis* Medan: Departemen Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian USU.

Shihab, M.Q. (2006). *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, H. (2007). *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suhendry, I. (2013). *Budi Daya & Teknologi Karet* Jakarta:Penebar Swadaya.

Susiawati, W. (2007). *Jual Beli Dalam Konteks Kekinian*, *Jurnal Ekonomi Islam* Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Syafe’i, R. (2015). *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia.

Syarifuddin, A. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh* Jakarta: Kencana.